

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum Prof. Dr Soemitro, S.H., dalam (Mardiasmo, 2016)

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dengan kontribusi 80% pada APBN, dan penerimaan pajak hingga bulan April 2021 sebesar Rp 374,9 triliun. Capaian tersebut 30,94% dari target penerimaan pajak tahun 2021 yakni sebesar Rp 1.229,6 triliun. (Indrawati, 2021)

Membayar pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga negara, mengingat peran pajak sebagai sumber penerimaan terbesar negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Pentingnya pajak bagi perusahaan dan negara ternyata masih belum didukung oleh pemahaman terhadap perpajakan, hal ini sering kali diakibatkan oleh adanya dikotomi antar bidang akuntansi dan perpajakan (Waluyo, Perpajakan Indonesia, 2012).

Laporan Keuangan merupakan produk akhir perusahaan yang harus disajikan secara akurat, valid, transparan dan tepat waktu, karena laporan keuangan merupakan informasi penting bagi *stakeholder* dalam pengambilan

keputusan. Manajemen dan Investor, merupakan pihak yang sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan dengan tujuan untuk mengetahui kesehatan financial perusahaan disamping itu juga informasi tersebut sangat penting untuk menentukan strategi dalam menjamin kelangsungan hidup perusahaan dan berupaya maksimal untuk memperoleh laba yang optimal. Pemerintah dalam hal ini fiskus, sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan, tiada lain untuk dapat menetapkan besarnya pajak yang terhutang oleh perusahaan. Perbedaan kepentingan inilah yang kerap menimbulkan beda paham antara pengusaha dan fiskus.

Undang-undang Perpajakan merupakan pedoman bagi fiskus dalam menganalisis kesesuaian laporan keuangan yang disajikan perusahaan, sementara itu disisi lain perusahaan berpedoman pada PSAK ( Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) dalam proses penyusunan laporan keuangan. Laporan yang dihasilkan dari akuntansi komersial ini menggunakan konsep, metode, prosedur, dan Teknik-teknik tertentu untuk menjelaskan perubahan yang terjadi pada saat asset neto perusahaan sebagai entitas (Waluyo, Perpajakan Indonesia, 2012)

Menurut undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan pasal 1 ayat 11 yang berbunyi: “Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

SPT merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan pajak, objek pajak, bukan objek pajak, atau penghitungan atau pembayaran aset

dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Laporan SPT harus dilengkapi dengan benar, jelas dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh ketentuan umum dan tata cara perpajakan tahun 2009. Ini berlaku untuk semua jenis pajak (Octaviandri, 2021)

Dalam pasal 4 ayat (4) Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007, menyebutkan: “Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak”.

Surat pemberitahuan atau SPT, merupakan media yang digunakan oleh perusahaan untuk melaporkan secara lengkap posisi asset, hutang, ekuitas dan laba atau rugi usaha perusahaan, yang akan dijadikan dasar untuk menetapkan besarnya pajak yang terhutang. Berkenaan dengan itu maka perusahaan harus melakukan penyesuaian atas laporan keuangan komersial terhadap laporan keuangan fiskal, dengan tujuan agar ada kesamaan persepsi dalam menetapkan besaran pajak yang terhutang.

Dalam pengisian SPT yang bersumber dari laporan keuangan komersial, wajib pajak berkewajiban untuk melaporkan data laporan keuangan komersial yang sudah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Padahal antara laporan keuangan komersial yang mengacu kepada SAK dengan data pengisian SPT yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan, dapat dipastikan terdapat perbedaan yang cukup signifikan (Zain, 2003)

Perbedaan yang cukup signifikan dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat mengakibatkan perhitungan laba/rugi bagi perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan rekonsiliasi fiskal untuk menyesuaikan antara perhitungan menurut akuntansi dengan perhitungan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan dalam perhitungannya, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dan perpajakan akan mengakibatkan perbedaan-perbedaan antara laba/rugi komersial dan laba/rugi fiskal (Wiwin Indarti,). Maka, untuk menghitung besarnya PPh Badan perlu dilakukan koreksi fiskal atas laba/rugi komersialnya.

Penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial dilakukan karena terdapat perbedaan pengakuan pendapatan dan beban menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan pengakuan pendapatan dan beban menurut Undang – Undang Perpajakan yaitu Undang – Undang No. 36 Tahun 2008. SAK tidak mengatur perlakuan akuntansi yang berkaitan dengan peraturan perpajakan. Oleh sebab itu, muncul rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial. Rekonsiliasi fiskal dilakukan karena terdapat perbedaan perhitungan laba menurut akuntansi dengan laba menurut pajak. Rekonsiliasi fiskal berisi perbedaan - perbedaan yang terjadi antara laporan keuangan komersial dengan laporan

keuangan fiskal. Perbedaan – perbedaan tersebut terbagi menjadi dua yaitu beda tetap (permanent difference) dan beda waktu (timing or temporary difference). (Widjaja)

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk mengambil tugas akhir mengenai Penyusunan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal pada PT. Indonesia Prima Property Tbk.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Rekonsiliasi Laporan Keuangan dilakukan karena terdapat perbedaan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan antara perusahaan (PSAK) dan fiskus (UU Perpajakan).
2. Perbedaan Laporan Keuangan disebabkan dengan adanya faktor perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penyesuaian laporan keuangan komersial dan laporan keuangan secara fiskal?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal?

## **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi, yang berkaitan dengan Rekonsiliasi penyusunan laporan keuangan Komersial dan fiskal, serta sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Akuntansi Jenjang Diploma Tiga Fakultas Vokasi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui serta mendeskripsikan mengenai prosedur penyusunan laporan keuangan komersial dan fiskal PT. Indonesia Prima Property Tbk.
2. Untuk mengetahui serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Teoritis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis untuk kedepannya, yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan fiskal perusahaan serta pengisian dan pelaporan SPT PPh badan. Selain itu, penulis juga berharap agar bahan penelitian ini bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

#### **1. Bagi Penulis**

Dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman bagi penulis dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan fiskal dan pelaporan SPT PPh badan, serta dapat mengaplikasikan teori dan bidang ilmu yang sudah didapat dari bangku perkuliahan. Selain itu, sebagai sumber data untuk menyusun tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh Ujian Sidang Diploma III Jurusan Akuntansi Direktorat Vokasi Universitas sangga Buana YPKP Bandung.

#### **2. Bagi Instansi**

Dapat menjadi bahan masukan yang menjadi penyebab ketidakpatuhan wajib pajak badan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan perusahaan.

### **1.6 Landasan Teori**

Laporan keuangan merupakan produk yang dihasilkan dari akuntansi yang harus disajikan pada akhir periode untuk disampaikan kepada pihak manajemen. Laporan yang dihasilkan dari laporan komersial ini menggunakan konsep, metode, prosedur, dan teknik-teknik tertentu untuk menjelaskan perubahan yang terjadi pada asset neto perusahaan sebagai entitas. Penggunaan konsep, metode, maupun prosedur diperlukan juga dalam perpajakan sebagai dasar menghitung besarnya pajak terutang (Waluyo, Perpajakan Indonesia, 2012)

Seperti yang telah diuraikan pada bagian latar belakang, laporan keuangan yang telah dibuat ataupun laporan keuangan yang disiapkan dari pembukuan wajib pajak badan adalah laporan keuangan komersial yang pada dasarnya berdasarkan peraturan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), tidak seluruhnya mencerminkan aturan perundang-undangan perpajakan.

Perlu disadari bahwa perusahaan sebagai Wajib Pajak, wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, terutama dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, yang pada dasarnya bersumber dari laporan keuangan komersial tersebut dan dapat dipastikan bahwa antara laporan keuangan komersial yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan dengan data pengisian Surat Pemberitahuan yang mengacu kepada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, terdapat perbedaan yang signifikan.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 28 ayat 1, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.

Wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan perpajakan tanpa kelonggaran terhadap ketidaksamaan prinsip akuntansi dan ketentuan perpajakan (Waluyo, Perpajakan Indonesia, 2012)

Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan standar yang independent yang terpisah dari standar akuntansi keuangan maka laporan keuangan dapat disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan dan laporan keuangan fiskal disusun secara terpisah di luar jaringan



pembukuan melalui rekonsiliasi (Zain, 2003), maka sesuai sebagai solusi antara prinsip akuntansi dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dilakukan melalui suatu rekonsiliasi.

Dalam pasal 2 Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: Kep 214/Pj/2001 tanggal 15 Maret 2001, tegas dinyatakan bahwa rekonsiliasi laba rugi fiskal termasuk keterangan dan atau dokumen yang harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

1. Neraca dan Laporan Laba rugi Tahun Pajak yang bersangkutan dari Wajib Pajak itu sendiri (bukan Neraca dan Laporan Laba Rugi Konsolidasi) beserta rekonsiliasi laba rugi fiskal.
2. Daftar perhitungan penyusutan dan amortisasi fiskal
3. Penghitungan kompensasi kerugian dalam hal terdapat sisa kerugian tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan
4. Surat Setoran Pajak Penghasilan pasal 29 yang seharusnya dalam hal terdapat kekurangan pajak yang terutang, kecuali ada izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Penghasilan pasal 29
5. Surat Kuasa Khusus, dalam hal Surat Pemberitahuan tahunan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak
6. Lampiran lampiran lainnya yang dianggap perlu untuk menjelaskan penghitungan besarnya penghasilan kena pajak atau besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25

Tujuan lain dalam melakukan pembukuan adalah untuk mempermudah wajib pajak dalam pengisian SPT. SPT Tahunan Pajak Penghasilan diisi berdasarkan laporan keuangan fiskal yang kemudian laporan keuangan tersebut digunakan sebagai lampiran SPT Tahunan. Oleh karena itu, apabila perusahaan menggunakan laporan keuangan komersial, maka diperlukan rekonsiliasi fiskal atau penyesuaian sehingga pajak yang seharusnya terutang dalam akuntansi sama dengan menurut pajak.

Penyusunan laporan keuangan fiskal dapat dibuat berdasarkan laporan keuangan komersial dengan dilakukan koreksi atau penyesuaian fiskal tanpa harus melalui proses akuntansi tersendiri. (Meta RA)

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal pada PT Indonesia Prima Property Tbk.

## **1.7 Metodologi Penelitian**

### **1.7.1 Jenis Penelitian dan Metode yang digunakan**

#### **1.7.1.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (Sugiyono, Jenis Penelitian Kualitatif, 2018) penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci,

pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2018: 3).

Selanjutnya metode penelitian adalah suatu penelitian yang akan diteliti berdasar kasus yang ada, dan penelitian ini akan mendeskripsikan tentang rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan fiskal dengan subjek yang akan diteliti adalah PT Indonesia Prima Property Tbk.

#### **1.7.1.2 Metode Penelitian**

Menurut (Sugiyono, 2018, hal. 1) metode penelitian merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2014, hal. 21)

## **1.7.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian**

### **1.7.2.1 Jenis Data Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *cross section*. Secara sederhana konsep data *cross section* adalah data yang memiliki objek yang banyak pada tahun yang sama atau data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak objek.

### **1.7.2.2 Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2018, hal. 213).

## **1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, menurut Sugiyono (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, 2018) studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif ini akan semakin tinggi jika melibatkan / menggunakan studi dokumen ini dalam metode penelitian kualitatifnya

## **1.7.4 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan:

- 1) Analisis Kualitatif

Menurut Moleong (2007:3) mengemukakan bahwa analisis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

2) Analisis Deskriptif

Mendeskriptifkan kegiatan operasional PT Indonesia Prima Property Tbk.

### **1.8 Tempat dan Waktu Penelitian**

Data tugas akhir ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan PT. Indonesia Prima Property Tbk. Dengan laman [https://www.ipp.co.id/ind/investor/laporan\\_tahunan.html](https://www.ipp.co.id/ind/investor/laporan_tahunan.html)